

SATUAN PELAKSANA PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KELURAHAN TOMANG

IZIN OPERASIONAL PENDIDIKAN SEKOLAH DASAR

Nomor: 002/1.4.1/31.73.02.1003/-1.851.48/2016

Berdasarkan Peraturan Gubernur Nomor 105 tahun 2012 tentang Prosedur Pendirian, Penggabungan dan Penutupan Lembaga Pendidikan, Peraturan Gubernur Nomor 57 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Gubernur Nomor 7 Tahun 2016, Surat Permohonan Nomor 80/IV/.0/AVI/2016 Tanggal, 30 Juni 2016 dan Rekomendasi dari Suku Dinas Pendidikan Kota Administrasi Jakarta Barat Nomor 477/073.55 Tanggal 19 Juli 2016, Kepala Seksi Satuan Pelaksana Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kelurahan Tomang dengan ini memberikan Izin Operasional Pendidikan Sekolah Dasar kepada:

Nama Sekolah SD MUHAMMADIYAH 27 TOMANG

Alamat Jl. Gelong Baru No.23 Kel. Tomang Kec. Grogol Petamburan.

Jakarta Barat

Pimpinan Sekolah Bagyo, S.Pd

Pimpinan Yayasan : H. Suhada, C.H.

Dengan ketentuan:


1. Izin ini batal/tidak berlaku dengan sendirinya, apabila:

- a. Terjadi penyimpangan/tidak dipenuhinya peraturan perundang-undangan dan ketentuan yang berlaku.
- b. Ada kelengkapan persyaratan izin yang terbukti tidak benar atau paisu.
- Apabila terjadi kekeliruan di dalam penerbitan izin ini, akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Jakarta Pada tanggal, 11 Agustus 2016


Kepala Seksi Satlak PTSP
Kelurahan Tomang

DESI PERMATA SARI, ST. MM. NIP. 197508192010012009



PIAGAM PENDIRIAN PENDIDIKAN MUHAMMADIYAH

NOMOR - 0092 /III A/1 d/ 2000.



Majlis Pendidikan Dasar dan Menengah Pimpinan Pusat Muhammadiyah dengan ini menyatakan bahwa SD MUHAMMADIYAH 27 TOMANG berkedudukan di Jl. Gelong Baru No. 23 A Tomang adalah milik Persyarikatan Muhammadiyah yang diselenggarakan oleh Bagian/Majlis Pendidikan Dasar dan Menengah Muhammadiyah Cabang Tomang, Jakarta Barat Daerah didirikan tanggal:1.978. telah terdaftar pada Majlis Pendidikan Dasar dan Menengah Pimpinan Pusat Muhammadiyah Nomor: 0007/A.07/IX.05.02-78/2000 Piagam diberikan berdasarkan atas keterangan-keterangan yang tersebut dalam surat Majlis Pendidikan Dasar dan Menengah Pimpinan Wilayah Muhammadiyah DKI Jakarta No III.A/1.d/001/2000 tgl 14 Januari 2000 berlaku sebagai pengukuhan (akte) pendirian Sekolah/Madrasah/Pesantren Muhammadiyah Oaidah Pendidikan Dasar dan Menengah sesuai Muhammadiyah.

Jakarta, 18 Syawal 1420 H 25 Januari 2000 M

1 . Sekretaris,

MAJLIS PENDIDIKAN DASAR DAN MENENGAH PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH

Prof. Dr. HM Yunan Yusuf KTAM: 625.855

Drs. Yusron Razak, MA KTAM: 578.137

Persyarikatan MUHAMMADIYAH adalah sebagai BADAN HUKUM, menurut :

- GOUVERMENT BESLUIT: NO. 81 Tgl. 22-8-1914, NO. 40 Tgl 16-8-1920, NO. 36 Tgl 2-9-1921 - SURAT DEPARTEMEN KEHAKIMAN: NO. J.A.5/160/5 Tgl. 8-9-1971

- SURAT DEPARTEMEN DALAM NEGERI: NO. SK. 14/DDA 1972 Tgl 10-2-1972 SURAT DEPARTEMEN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN : NO. 23628/MPK/74 Tgl 24-7-1974

SURAT DEPARTEMEN AGAMA: NO. 1 Tgl 9-9-1971 SURAT DEPARTEMEN SOSIAL: NO. K/162-IK/7VMS Tgl 7-9-1971